



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2025/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, , tempat dan tanggal lahir di Alue Gadeng Dua, 16 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Timur, Aceh;

Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Seureke, 14 Mei 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Aceh Timur, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib),

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 21 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2025/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: II/III/I/2005, tertanggal 13 Januari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; Anak I Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 22 Oktober 2005), Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 19 Januari 2012), Anak III Penggugat dan Tergugat, (perempuan, Langsa, 21 Juni 2017) bahwa anak Penggugat Tergugat dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan ditahun 2024 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Cempala Kemuneng) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103046809810002 an Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Mei 2012 Bukti

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh, Nomor II/II/I/2005 Tanggal 13 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi warga (Imam Gampong). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai warga (Imam Gampong);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; Anak I Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 22 Oktober 2005), Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 19 Januari 2012), Anak III Penggugat dan Tergugat, (perempuan, Langsa, 21 Juni 2017) bahwa anak Penggugat Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi terkait rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakui, dan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui



lagi alamatnya dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa tidak ada lagi, hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari dan sudah ditanya kepada keluarganya namun tidak mengetahui juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Langsa. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; Anak I Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 22 Oktober 2005), Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 19 Januari 2012), Anak III Penggugat dan Tergugat, (perempuan, Langsa, 21 Juni 2017) bahwa anak Penggugat Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;



- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi terkait rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakui, dan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi, hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari dan sudah ditanya kepada keluarganya namun tidak mengetahui juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Cempala Kemuneng serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Desember 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan ditahun 2024 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat, tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, serta Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya relevan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 145 ayat (1)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 13 Januari 2005 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
2. Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; Anak I Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 22 Oktober 2005), Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, Langsa, 19 Januari 2012), Anak III Penggugat dan Tergugat, (perempuan, Langsa, 21 Juni 2017)
3. Bahwa sejak Desember 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan ditahun 2024 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat, tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, serta Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa telah dilakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idl



Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak ... hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk mohon diceraikan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah oleh **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Khalilurrahman, S.H** dan **Elvina Amanda, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Anggota,

Khalilurrahman, S.H

Elvina Amanda, S.H

Panitera Pengganti,

Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)